



PUTUSAN

Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sulistiono Bin Maryono;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tugu
Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Sulistiono Bin Maryono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Mujiono, S.H., advokat / penasihat hukum di Kantor Hukum "JOISS" Adv. Mujiono, S.H. & rekan beralamat di Jl. Rama Nomor 271, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045/SK/M.Adv/VI/2021/PBM yang telah didaftarkan pada 29 Mei 2021 dengan Nomor 43/SK2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULISTIONO BIN MARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan, memaksa, anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SULISTIONO BIN MARYONO** selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kepingan CD berisikan video pemeriksaan korban;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



4. Menghukum terdakwa **SULISTIONO BIN MARYONO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;
2. Dan memberikan keputusan yang paling bijaksana demi keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **SULISTIONO BIN MARYONO** pada hari Selasa tanggal 23 Febuari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Taman Kota Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban yang saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib anak korban yang sedang berada dirumahnya dimana saat itu sedang melakukan percakapan dengan terdakwa melalui chat di akun facebook. Dari hasil percakapan tersebut terdakwa meminta anak korban agar bertemu di prabumulih. Kemudian tidak berapa lama datanglah saudara sepupu anak korban yaitu anak saksi Anisa, dimana saat itu anak korban mengajak anak saksi anisa untuk menemaninya ke Prabumulih dan meminta anak saksi Anisa agar membawa baju ganti dikarenakan kemungkinan akan bermalam. Setelah itu anak korban dan anak saksi anisa merapikan pakaian lalu berangkat dari Tanah Abang Kabupaten Pali menuju ke daerah Muara Sungai . Pada saat sampai di daerah Muara Sungai, anak korban dan anak saksi Anisa bertemu dengan saksi Okta lalu berbonceng 3 (tiga) menggunakan motor saksi okta. Setibanya di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kemala barulah anak korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa anak korban menuju kerumah terdakwa di daerah prabujaya. Setelah dari rumah terdakwa kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa ke taman Prabujaya bersama juga dengan anak saksi Anisa dan Okta namun tidak berapa lama kemudian Okta pulang meninggalkan mereka. Kemudian anak korban, terdakwa dan anak korban Anisa tetap berada di taman prabujaya, dimana saat itu posisi duduk anak korban bersebelahan dengan terdakwa. Lalu terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kanan anak korban dan tiba tiba kemudian tiba tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban dari arah samping kanan dengan tujuan untuk mendekatkan bibirnya ke pipi sebelah kanan anak korban. Akan tetapi anak korban langsung mengelak dan menepisnya dengan cara menampar pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali menarik tangan anak korban dan langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 3 kali. Lalu anak korban sempat memperingatkan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dengan berkata "Sulis berentilah dilihat orang, rame maluan dak enak samo kawan yulen") lalu dijawab terdakwa "dak papo dak bakal ngomong juga". Kemudian dijawab lagi oleh anak saksi anisa "jangan kami bukan cabe-cabean, kami kesini Cuma nak jalan bae". Setelah itu terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi anisa ke daerah Karang Raja menuju ke tempat teman terdakwa. Sesampainya disana ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada sehingga mereka menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu anak saksi Anisa menunggu di kosan tersebut sedangkan anak korban dan terdakwa duduk di pondok yang ada didekat kost an. Pada saat di pondok tersebut terdakwa kembali menarik kepala anak korban untuk mencium pipinya akan tetapi anak korban tetap tidak mau namun terdakwa tetap menarik kepala anak korban dan langsung mencium bibir dan pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 2 kali, dimana saat itu anak korban merasa dipaksa oleh terdakwa sehingga dapat terjadi hal tersebut. Setelah itu anak korban dan anak saksi Anisa mengadukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Purnawarman dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SULISTIONO BIN MARYONO** pada hari Selasa tanggal 23 Febuari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Taman Kota Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Anak Korban yang saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu , baik di dalam maupun diluar perkawinan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib anak korban yang sedang berada dirumahnya dimana saat itu sedang melakukan percakapan dengan terdakwa melalui chat di akun facebook. Dari hasil percakapan tersebut terdakwa meminta anak korban agar bertemu di prabumulih. Kemudian tidak berapa lama datanglah saudara sepupu anak korban yaitu anak saksi Anisa, dimana saat itu anak korban mengajak anak saksi anisa untuk menemaninya ke Prabumulih dan meminta anak saksi Anisa agar membawa baju ganti dikarenakan kemungkinan akan bermalam. Setelah itu anak korban dan anak saksi anisa merapikan pakaian lalu berangkat dari Tanah Abang Kabupaten Pali menuju ke daerah Muara Sungai . Pada saat sampai di daerah Muara Sungai, anak korban dan anak saksi Anisa bertemu dengan saksi Okta lalu berbonceng 3 (tiga) menggunakan motor saksi okta. Setibanya di daerah Gunung Kemala barulah anak korban bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa membawa anak korban menuju kerumah terdakwa di daerah prabujaya. Setelah dari rumah terdakwa kemudian anak korban dibawa oleh terdakwa ke taman Prabujaya bersama juga dengan anak saksi Anisa dan Okta namun tidak berapa lama kemudian Okta pulang meninggalkan mereka . Kemudian anak korban, terdakwa dan anak korban Anisa tetap berada di taman prabujaya, dimana saat itu posisi duduk anak korban bersebelahan dengan terdakwa. Lalu terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kanan anak korban dan tiba tiba kemudian tiba tiba terdakwa menarik tangan kanan anak korban dari arah samping kanan dengan tujuan untuk mendekatkan bibirnya ke pipi sebelah kanan anak korban. Akan tetapi anak korban langsung mengelak dan menepisnya dengan cara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali menarik tangan anak korban dan langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 3 kali. Lalu anak korban sempat memperingatkan terdakwa untuk menghentikan perbuatannya dengan berkata "Sulis berentilah dilihat orang, rame maluan dak enak samo kawan yulen") lalu dijawab terdakwa "dak papo dak bakal ngomong juga". Kemudian dijawab lagi oleh anak saksi anisa "jangan kami bukan cabe-cabean, kami kesini Cuma nak jalan bae". Setelah itu terdakwa mengajak anak korban dan anak saksi anisa ke daerah Karang Raja menuju ke tempat teman terdakwa. Sesampainya disana ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada sehingga mereka menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu anak saksi Anisa menunggu di kosan tersebut sedangkan anak korban dan terdakwa duduk di pondok yang ada didekat kost an. Pada saat di pondok tersebut terdakwa kembali menarik kepala anak korban untuk mencium pipinya akan tetapi anak korban tetap tidak mau namun terdakwa tetap menarik kepala anak korban dan langsung mencium bibir dan pipi sebelah kanan anak korban sebanyak 2 kali, dimana saat itu anak korban merasa dipaksa oleh terdakwa sehingga dapat terjadi hal tersebut. Setelah itu anak korban dan anak saksi Anisa mengadukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Purnawarman dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban binti Purnawarman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 12.30 WIB bertempat di Taman Kota Prabujaya Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban saling berkirim pesan singkat melalui *facebook* dengan Terdakwa untuk bertemu di Prabumulih;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saudara seupupu Anak Korban, yaitu Anak Saksi Annisa, dan Anak Korban pun mengajak Anak Saksi Annisa untuk pergi ke Kota Prabumulih dengan membawa beberapa baju, karena saat itu Anak Korban belum mandi, dan hanya menggunakan pakaian tidur;
- Bahwa Anak Korban izin kepada ibu dari Anak Korban untuk pergi, dan ibu dari Anak Korban mengetahui Anak Korban pergi bersama Anak Annisa, dan Saudara Okta;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi kemudian berangkat ke Prabumulih bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjemput ke rumah Anak Korban, melainkan bertemu dengan Anak Korban, dan Anak Annisa di Gunung Kemala;
- Bahwa setelah merapikan baju untuk dibawa tersebut kemudian berangkat dengan berjalan kaki dari tanah Abang, Kabupaten Pali, menuju ke daerah Muara Sungai;
- Bahwa Anak Korban tidak ada izin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi dengan Terdakwa, hanya memberitahukan bahwa akan pergi;
- Bahwa sesampainya di daerah Muara Sungai, Anak Korban dengan Anak Saksi Annisa bertemu dengan Saudara Okta lalu dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan motor Saudara Okta sampai di daerah Gunung Kemala Anak Korban menghubungi Terdakwa kemudian barulah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, kemudian bersama-sama berangkat ke daerah Prabujaya;
- Bahwa sesudah dari rumah Terdakwa tersebut, Anak Korban, Terdakwa, dan Anak Saksi Annisa pergi ke taman Prabujaya, di mana Terdakwa dan Anak korban duduk bersebelahan, lalu Terdakwa menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kanan Anak Korban, dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak korban dari arah samping kanan dengan tujuan untuk mendekatkan bibir Terdakwa kepada pipi sebelah kanan Anak Korban, akan tetapi Anak korban langsung mengelak dengan cara menepis dan menampar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan langsung mencium pipi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Anak Korban memperingati Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke Taman Prabujaya Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa ke rumah Terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban, Anak Saksi Annisa, dan Terdakwa ke Taman Prabujaya berangkat dengan berjalan kaki, dan tidak membawa baju yang sebelumnya sudah disiapkan;
- Bahwa setelah dari taman Prabujaya, Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa mengajak ke rumah teman Terdakwa, dengan berjalan kaki berangkat kesana, sesampainya di sana teman Terdakwa tidak ada, sehingga Anak Korban, dan Terdakwa pergi ke pondok sekitar rumah teman Terdakwa, dan Anak Saksi Annisa beradai di rumah tersebut;
- Bahwa saat masih di pondok tersebut Terdakwa kembali menarik kepala Anak Korban untuk mencium pipinya akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun terdakwa tetap menarik kepala Anak Korban, dan langsung mencium pipi sebelah kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu Saksi Annisa mengajak Anak Korban pulang dan saat itu berjalan kaki, kemudian Anak Korban bertemu dengan ayah Anak Korban yaitu Saksi Purnawarman, selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian hari itu, lalu Saksi Purnawarman langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa jarak tempat tinggal Anak Korban dengan Taman Prabujaya cukup jauh yaitu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui jaringan media sosial *Facebook*;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa beru pertama kali tersebut bertemu dengan Terdakwa dan sebelumnya hanya saling berbalas pesan singkat melalui *facebook*;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban ke Prabumulih adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Annisa membawa baju salinan dikarenakan Anak Korban dan Anak Saksi Annisa belum mandi;
- Bahwa Anak Korban berencana berganti pakaian di rumah Tata yaitu Teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada dihubungi oleh orang tua Anak Korban, namun Anak Korban menon-aktifkan *handphone*-nya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar sudah mencium Anak Korban di daerah Prabujaya;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saudara Okta;
3. Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk keluar;
4. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan untuk menjemput Anak Korban melainkan Anak Korban sendiri yang meminta untuk dijemput;
2. Anak Saksi Annisa Putri Dewi binti Taufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 12.30 WIB bertempat di Taman kota Prabujaya, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Anak Saksi diajak oleh Anak Korban untuk menemaninya ke Prabumulih, setelah itu Anak Saksi, dan Anak Korban merapikan pakaian lalu berangkat dari Tanah Abang, kabupaten Pali, menuju ke daerah Muara Sungai;
 - Bahwa Anak Saksi, dan Anak Korban berangkat ke Prabumulih dijemput oleh Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya di Muara Sungai, Anak Saksi dan Anak Korban bertemu dengan Saudara Okta, untuk kemudian bersama-sama dengan bonceng 3 (tiga) menuju ke daerah Gunung Kemala;
 - Bahwa setelah di Gunung Kemala, Anak Saksi dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian bersama-sama berangkat ke Prabumulih;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi, dan Anak Korban ke Taman Prabujaya, dan kamipun duduk di sana dengan Anak Saksi duduk bersebalahan dengan Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyandarkan kepalanya ke bahu kanan Anak Korban, dan tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dari arah samping kanan dengan tujuan mendekatkan bibirnya ke pipi sebelah kanan Anak Korban;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban langsung mengelak dan menepisnya dengan cara menampar pipi Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban, dan mencium pipi kanan Anak Korban, kemudian Anak Korban memperingatkan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke Taman Prabujaya, Terdakwa membawa Anak Saksi dan Anak Korban ke rumah Terdakwa di Prabujaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi, dan Anak Korban ke daerah Karang Raja yaitu tempat teman Terdakwa, namun ternyata teman Terdakwa tidak berada disana;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menunggu di depan kosan teman Terdakwa tersebut, sementara itu Anak Korban dan Terdakwa menunggu di pondok yang tidak jauh dari situ;
- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang, kemudian saat di jalan pulang bertemu dengan ayah dari Anak Korban yaitu Saksi Purnawarman, selanjutnya Saksi Purnawarman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah berpacaran yang Anak Saksi tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa mereka berkenalan melalui jaringan sosial media *facebook*;
- Bahwa Anak Korban tidak ada izin berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada izin ke orang tua untuk pergi dengan Terdakwa, namun ibu dari Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban pergi bersama Anak Saksi Annisa, dan Saudara Okta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban;
- Bahwa saat itu kami kebetulan bertemu dengan Saudara Okta yang juga mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada menolak Terdakwa dengan cara menampar pipi Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melihat Terdakwa mencium Anak Korban pada saat di Karang Raja;
- Bahwa Anak Saksi baru bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak ke Prabumulih adalah Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi, dan Anak Korban membawa baju ganti pakaian karena pada saat itu kami belum mandi, dan akan mengganti pakaian sesampainya di Prabumulih;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Anak Saksi dan Anak Korban berencana berganti baju di rumah Tata yang merupakan teman Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar sudah mencium Anak Korban di daerah Prabujaya;
 2. Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saudara Okta;
 3. Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk keluar;
 4. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan untuk menjemput Anak Korban melainkan Anak Korban sendiri yang meminta untuk dijemput;
- 3. Saksi Purnawarman bin M. Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian, dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 12.30 WIB bertempat di Taman kota Prabujaya, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh istri Saksi bahwa anak Saksi Anak Korban pergi dengan temannya bernama Okta dan Anak Saksi Anisa namun saat itu sudah sore dan Anak Korban Yulen tidak ada mengabari mau pergi kemana dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Anak Korban Yulen melalui *handphone*-nya namun tidak diangkat sehingga Saksi menjadi khawatir, selanjutnya Saksi mencoba mencari tahu teman Anak Korban Yulen yang bernama Okta dan kawan-kawannya dan diketahui bahwa Anak Korban pergi ke Prabumulih dan selanjutnya Saksi pergi ke Prabumulih dan mencari anak Saksi tersebut, di tengah jalan kebetulan Saksi bertemu Anak Korban dan Anak Saksi Anisa bersama Terdakwa sedang berjalan kaki dan selanjutnya Saksi membawa Anak Korban tersebut untuk pulang dan di jalan dan selanjutnya Anak Korban menceritakan perbuatan tersebut kepada Saksi dimana Anak Korban sudah dicium oleh terdakwa dengan cara paksa dan karena merasa tidak senang atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki izin berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban pergi ke Prabujaya tanpa izin terlebih dahulu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban, Anak Saksi Anisa, dan Terdakwa adalah pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf, dan Saksi sudah memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu sebagai permintaan maaf kepada keluarga Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar sudah mencium Anak Korban di daerah Prabujaya;
 2. Bahwa Terdakwa tidak mengenali Saudara Okta;
 3. Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Anak Korban untuk keluar;
 4. Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan untuk menjemput Anak Korban melainkan Anak Korban sendiri yang meminta untuk dijemput;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

1. Saksi Susilawati tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Terdakwa mendapat pesan singkat dari Anak Korban dan meminta Terdakwa tersebut untuk menjemputnya di daerah Gunung Kemala dengan alasan bahwa Anak Korban kehausan dan kelaparan dan kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Anak Korban Yulen tersebut dengan cara meminjam motor dan setibanya di rumah kemudian Terdakwa membawa masuk Anak Korban dan Anak Saksi Anisa Putri yang merupakan sepupu dari Anak Korban Yulen di mana saat itu Saksi Anisa Putri dalam keadaan menangis namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah tersebut Anak Korban membawa tas yang berisi pakaian ganti dan selanjutnya Anak Korban menumpang mandi dan sekitar 2 (dua) jam di rumah Saksi tersebut, Saksi melihat gelagat tidak enak dari Anak Korban di mana saat itu Saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Anak Korban Yulen dan Terdakwa duduk berdekatan dan pangkuan dan sempat berciuman dengan Terdakwa sehingga akhirnya Saksi menanyakan kepada Anak Korban apa tujuan datang ke rumah dan dijawab oleh Anak Korban Yulen bahwa dia kerumah hanya ingin main saja dan rencananya akan pergi ke Palembang;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Anak Korban kalau Anak Korban boleh main ke rumah namun jika sudah malam Saksi minta untuk pulang ke rumah karena takut nanti dicari oleh orang tuanya namun saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban sempat menumpang mandi di rumah Saksi dikarenakan katanya belum sempat mandi sebelum sampai di Prabujaya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban Yulen serta Anak Saksi Anisa pergi jalan ke arah Prabujaya berjalan kaki dan selanjutnya Terdakwa tidak pulang pulang ke rumah sampai keesokan harinya dan baru Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi karena melarikan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban ada izin dari orang tuanya untuk pergi;
- Bahwa Terdakwa bercerita bahwa saat hendak mengantar Anak Korban pulang, Terdakwa bertemu dengan orang tua Anak Korban di daerah Gunung Ibul pada hari itu juga pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa dibawa oleh orang tua Anak Korban ke rumah istri mudanya Saksi Purnawarman, dan Terdakwa sempat dipukuli baru kemudian diserahkan kepada Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditanya Anak Korban membawa baju sebanyak itu karena hendak pergi ke Palembang;
- Bahwa Anak Korban tidak menginap di rumah Saksi karena hanya berada di rumah Saksi selama 2 (dua) jam, dan hingga saat ini tas berisi pakaian-pakaian Anak Korban masih berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membawa tas berisi pakaian-pakaian milik Anak Korban tersebut dan terdapat sekitar 5 (lima) pasang baju;
- Bahwa pada itu Anak Korban mengaku adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari *facebook* dan berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban karena Terdakwa diminta untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Saksi ada meminta Anak Korban untuk pulang karena takut nanti dicari oleh orang tuannya namun saat itu Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa keluar pada jam 16.00 WIB dan tidak pulang lagi karena Terdakwa ditangkap polisi pada keesokan harinya;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi rumah orang tua Anak Korban untuk berdamai dan saat itu jawaban orang tua Anak Korban adalah nanti saja tunggulah, selanjutnya Saksi sempat pulang dan kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi orang tua Anak Korban untuk membahasa permasalahan Terdakwa tersebut dan saksi Suharman menjawab bahwa ia siap damai asalkan saya menyiapkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila tidak ada jangan banyak cerita;
- Bahwa Saksi tidak punya uang sebanyak itu dan selanjutnya 2 (dua) minggu setelah penangkapan Saksi datang lagi orang tua Anak Korban dengan membawa gula dan kopi sebagai tanda damai namun saat itu orang tua Anak Korban bersedia berdamai dengan menerima uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun proses hukum Terdakwa tetap berjalan sehingga Saksi mengurungkan niat Saksi tersebut karena Terdakwa saat itu tetap diproses dan akhirnya tidak tercapai jalan damai dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah bermaksud untuk menikahkan Terdakwa tersebut dengan Anak Korban namun ditolak Saksi Purnawarman dengan alasan bahwa Anak Korban masih anak-anak, namun kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Anak Korban sudah menikah dengan orang lain dan hal tersebut membuat Saksi kecewa karena saat itu Saksi Purnawarman bilang bahwa Anak Korban masih anak-anak namun kemudian menikahkan anaknya dengan orang lain.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Anak Korban yang sedang berada di rumahnya dimana saat itu sedang melakukan percakapan dengan Terdakwa melalui pesan singkat di akun *facebook*;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban meminta untuk dijemput di daerah Gunung Kemala, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke rumah Terdakwa di daerah Prabujaya;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa kemudian Anak Korban, Terdakwa mengajak ke taman Prabujaya bersama juga dengan Anak Saksi Anisa dan Saudara Okta namun tidak berapa lama kemudian Okta pulang meninggalkan mereka;
- Bahwa kemudian di Lapangan Prabujaya kami hanya duduk-duduk sambil maen HP saja dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Annisa ke daerah Karang Raja menuju ke tempat teman Terdakwa dan Anak Korban yang bernama Yuda;
- Bahwa sesampainya disana ternyata Saudara Yuda tidak ada sehingga kami menunggu di tempat tersebut, pada saat itu Anak Saksi Anisa menunggu di kosan tersebut, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban duduk di pondok yang ada d idekat kosan;
- Bahwa pada saat di pondok tersebut saya mencium pipi korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak Korban hanya menoleh saja dan kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, dan Anak Korban membalas dan tidak ada pemaksaan karena suka sama suka;
- Bahwa selanjutnya kami hanya duduk duduk saja, dan selanjutnya Terdakwa bermaksud mengantar Anak Korban dan Anak Saksi Anisa untuk pulang namun saat itu di jalan kami bertemu ayah Anak Korban, dan selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa serta Anak Saksi Anisa dibawa kerumah istri Saksi Purnawarman, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada polisi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan berapcaran pada bulan Februari 2021 di mana kami berkenalan secara online melalui *facebook* dan sempat bertemu 2 (dua) kali dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia anak-anak namun Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban pernah mneyatakan bahwa Anak Korban bersekolah SMA kelas 1 di daerah Tanah Abang;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan saat pergi dari rumah tidak ada izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa tujuan dari Anak Korban berada di rumah Terdakwa adalah untuk main ke rumah saja, dan selama itu Terdakwa hanya mengobrol dan bermain *handphone* dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa dengan berjalan kaki karena tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019, karena perkara pencurian dan pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah kepingan CD berisikan video pemeriksaan korban;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Prabumulih;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, Anak Korban mengajak Anak Saksi Annisa untuk ikut bersama-sama ke Prabumulih dengan membawa beberapa pakaian;
 - Bahwa kemudian setelah merapikan baju untuk dibawa tersebut kemudian berangkat dengan berjalan kaki dari Tanah Abang, Kabupaten Pali, menuju ke daerah Muara Sungai, Anak Korban dan Anak Saksi Annisa bertemu dengan Saudara Okta dan bersama-sama dengan bonceng 3 (tiga) berangkat menuju daerah Gunung Kemala;
 - Bahwa selanjutnya sesampainya di Gunung Kemala, Anak Korban menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa pun tiba untuk kemudian bersama-sama dengan Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa menuju ke Prabujaya;
 - Bahwa sesampainya di Prabujaya Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa, diajak Terdakwa untuk ke rumah Terdakwa;
 - Setelah dari rumah Terdakwa, Anak Korban Yullen Kartika, Anak Saksi Annisa, sekira pukul 16.00 WIB pergi ke Taman Prabujaya dengan berjalan kaki untuk bermain;
 - Bahwa sesampainya di Taman Prabujaya, Terdakwa menyenderkan kepalanya ke bahu Anak Korban Yullen Kartika, dan mencoba untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban;

- Bahwa setelah dari Prabujaya, Anak Korban, Anak Saksi Annisa, dan Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB pergi dengan berjalan kaki bersama-sama ke tempat Saudara Yudha di Karang Raja, namun Saudara Yudha tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian untuk menunggu Saudara Yudha, Anak Annisa menunggu di depan kosan tersebut, sementara Anak Korban dan Terdakwa pergi ke pondok sekitar tersebut;
- Bahwa pada saat di pondok di Karang Raja tersebut Anak Korban dan Terdakwa berciuman, kemudian Anak Saksi Annisa mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.00, Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa pulang dengan berjalan kaki, dan ketika di jalan bertemu dengan ayah dari Anak Korban yaitu Saksi Purnawarman yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin, atau memberitahukan bahwa Anak Korban pergi bersama dirinya kepada orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membawa seorang perempuan di bawah umur;
3. tanpa seijin orangtua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri;
4. dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan atau di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja Barang Siapa yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan, serta untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **Terdakwa Sulistiono bin Maryono** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian, terhadap unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membawa seorang perempuan di bawah umur"

Menimbang, bahwa definisi di bawah umur dimaksudkan belum dewasa atau masih dalam usia anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang dimaksud Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi Annisa bertemu dengan Saudara Okta di daerah Muara Sungai dan bersama-sama dengan bonceng 3 (tiga) berangkat menuju daerah Gunung Kemala, dan sesampainya di Gunung Kemala, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa untuk kemudian bersama-sama dengan Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa menuju ke Prabujaya;

Menimbang, bahwa Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa, Keterangan Saksi Susilawati yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Annisa bersama-sama ke rumah Terdakwa di Prabujaya, kemudian pada pukul 16.00

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mereka bersama-sama ke Taman Prabujaya, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB mereka bersama-sama ke rumah Saudara Yudha di Karang Raja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa, Saksi Purnawarman yang saling berkesesuaian, dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1603-LT-26092011-0031 atas nama Anak Korban, dan Kartu Keluarga Nomor 1612050106160002 dengan kepala Keluarga Popi Puspita, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada 10 Juli 2006 sehingga pada saat kejadian usia dari Anak Korban adalah 14 (empat belas) tahun, dengan demikian hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian, terhadap unsur **“membawa seorang perempuan di bawah umur”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “tanpa seijin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Anak Korban tidak ada izin dari orang tua Anak Korban untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa, Saksi Purnawarman, Saksi Susilawati yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban tidak ada izin dengan orang tua Anak Korban, dan Terdakwa juga tidak ada memberitahukan atau meminta izin untuk membawa pergi Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Anak Korban pergi dengan membawa baju dan memang hendak bertemu dengan Terdakwa di Prabumulih, dan Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui *facebook* memiliki hubungan berpacaran sudah selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Anak Korban memang hendak bertemu dengan Terdakwa dikarenakan memiliki hubungan pacarana;

Menimbang, berdasarkan hal di atas maka Majelis Hakim berpendapat Anak Korban berkehendak untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa Anak Korban Saksi Anak Korban ke Prabujaya, kemudian ke Karang Raja tanpa adanya izin ataupun pemberitahuan kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “tanpa seijin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan atau di luar perkawinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui, yang mana menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa selanjutnya secara umum sengaja dapat dibedakan menjadi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku, sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban dan Anak Saksi Annisa bersama-sama ke rumah Terdakwa di Prabujaya, kemudian pada pukul 16.00 WIB mereka bersama-sama ke Taman Prabujaya, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB mereka bersama-sama ke rumah Saudara Yudha di Karang Raja;



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, dan Keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian pada saat di pondok di Karang Raja tersebut Anak Korban dan Terdakwa berciuman, kemudian Anak Saksi Annisa mengajak Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, Anak Korban, dan Anak Saksi Annisa pulang dengan berjalan kaki dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, Anak Saksi Annisa yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB mereka pulang dari Karang Raja menuju ke rumah Anak Korban, dan Anak Saksi dengan berjalan kaki dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak Korban, yang berkesesuaian, dengan Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih bersekolah di SMA 1 di Tanah Abang, dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa Anak Korban tidak memiliki izin untuk pergi bersama Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya mencium Anak Korban, dan membawa Anak Korban ke Prabujaya, dan Karang Raja sampai pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim juga memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk memulangkan Anak Korban dan Anak Saksi Annisa, padahal rumah keduanya bertempat cukup jauh dari daerah Karang Raja yang tidak dapat ditempuh dengan jalan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang tetap membawa pergi Anak Korban padahal diketahuinya tidak ada izin dari orang tua, serta Terdakwa tidak memiliki rencana sehingga tidak ada niatan untuk segera memulangkan Anak Korban, maka Terdakwa memiliki maksud untuk memiliki Anak Korban di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya



terbukti dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Annisa berubah-ubah dan tidak dengan tegas menceritakan kronologis kejadian hal tersebut padahal telah diberikan kesempatan yang baik, dan cukup untuk itu, hal ini dikaitkan pula dengan Keterangan Saksi Susilawati, serta Keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa telah terjadi ancaman kekerasan ataupun pemaksaan pencabulan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kepingan CD berisikan video pemeriksaan korban tidak pernah ditunjukkan juga diperlihatkan kepada Majelis Hakim selama persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sulistiono bin Maryono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melarikan perempuan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn

R.A. Asriningrum K,S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24